



PUTUSAN

Nomor : 125/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JUNI Als. UTUH Bin DURI
Tempat Lahir	:	Tangan
Umur/ Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 23 Oktober 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Betang Nalong Rt.02 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	Petani/ Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 17 Agustus 2017 No.Pol : SP-HAN/ 04/ VIII/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 05 September 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 04 September 2017 Nomor : 43/ RT.2/ 09/ 2017, sejak tanggal 05 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : PRINT-521/ Q.2.16/ Epp.2/ 10/ 2017, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 01 Nopember 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 129-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Nopember 2017 Nomor : 129-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 01 Nopember 2017 Nomor : 43-a/ Pen.PH/ 2017/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan *Visum et Repertum* ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNI Als. UTUH Bin DURU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI Als. UTUH Bin DURU berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan Belive yang masih ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang masih ada bercak darahnya.

Dikembalikan kepada saksi MARIYATI Binti ASNAN (Alm).

- 1 (satu) buah pisau badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33 cm dan lebar 2,9 cm dan masih ada bercak darahnya.
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 cm dan lebar 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 23 Oktober 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa JUNI Als UTUH Bin DURI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, korban SAHRIAN Bin SAUDIN sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke- 72 bersama dengan istri dan warga desa. Bahwa pada saat itu Korban SAHRIAN Bin SAUDIN menggunakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek Jeans warna biru yang bermerek LOIS. Bahwa ditempat tersebut juga terlihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI sedang menonton perlombaan tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi HERTANO melihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI pergi meninggalkan lapangan volley dan selang beberapa menit kemudian terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI kembali ke lapangan volley tersebut dan berdiri di belakang korban SAHRIAN Bin SAUDIN, kemudian terlihat



pergerakan tangan terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mengambil sebilah senjata tajam jenis badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri, dan langsung menusuk korban SAHRIAN Bin SAUDIN ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI langsung melarikan diri. Akibat dari penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut korban SAHRIAN Bin SAUDIN sdr. SAHRIAN Bin SAUDIN banyak mengeluarkan darah dan tidak sempat menerima pertolongan medis sehingga korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.

- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum terhadap jenazah korban SAHRIAN Bin SAUDI dengan visum et repertum Nomor : 812.5/3093/RSUD Rumah Sakit Umum Tamiyang Layang tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Panguntaun didapatkan kesimpulan bahwa telah ditemukan satu buah luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam sedalam 14 (empat belas) cm di punggung korban SAHRIAN Bin SAUDI yang dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa sebelum melakukan penusukkan terhadap korban SAHRIAN Bin SAUDIN, terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI terlebih dahulu pulang ke rumah dan berpapasan dengan ibu terdakwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis badik.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI takut korban SAHRIAN Bin SAUDIN akan balas dendam apabila selamat dari penusukan yang dilakukan terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI sehingga terdakwa memilih punggung belakang yang mana hal tersebut diyakini oleh terdakwa akan menyebabkan korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI memiliki dendam terhadap korban SAHRIAN Bin SAUDIN karena sekitar bulan Juli tahun 2017, korban SAHRIAN Bin SAUDIN bertemu dengan ibu terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI di Sungai Awing dan berkata” kalau sudah tua jangan mandi ke sungai bila jalannya terseok-seok dan awas kalau berani mandi ke sungai ini lagi”. Kemudian ibu terdakwa menceritakan hal tersebut kepada terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI dan terdakwa langsung marah dan menemui korban SAHRIAN Bin SAUDIN dan mengatakan jangan lagi mengancam ibu terdakwa. Setelah kejadian tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI dan korban SAHRIAN Bin SAUDIN tidak lagi bertegur sapa sampai pada saat kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mendatangi saksi KAREL yang merupakan pensiunan Polisi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang masih berlumuran darah dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta kepada saksi untuk membawa terdakwa ke Polsek Awang. Kemudian saksi KAREL membawa terdakwa ke Polsek Awang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.



Subsidair :

Bahwa terdakwa JUNI Als UTUH Bin DURi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, korban SAHRIAN Bin SAUDIN sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke- 72 bersama dengan istri dan warga desa. Bahwa pada saat itu Korban SAHRIAN Bin SAUDIN menggunakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek Jeans warna biru yang bermerek LOIS. Bahwa ditempat tersebut juga terlihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi sedang menonton perlombaan tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi HERTANO melihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi pergi meninggalkan lapangan volley dan selang beberapa menit kemudian terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi kembali ke lapangan volley tersebut dan berdiri di belakang korban SAHRIAN Bin SAUDIN, kemudian terlihat pergerakan tangan terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi mengambil sebilah senjata tajam jenis badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk korban SAHRIAN Bin SAUDIN ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi langsung melarikan diri. Akibat dari penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut korban SAHRIAN Bin SAUDIN sdr. SAHRIAN Bin SAUDIN banyak mengeluarkan darah dan tidak sempat menerima pertolongan medis sehingga korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.
- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum terhadap jenazah korban SAHRIAN Bin SAUDI dengan visum et repertum Nomor : 812.5/3093/RSUD Rumah Sakit Umum Tamiang Layang tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Panguntaun didapatkan kesimpulan bahwa telah ditemukan satu buah luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam sedalam 14 (empat belas) cm di punggung korban SAHRIAN Bin SAUDI yang dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi takut korban SAHRIAN Bin SAUDIN akan balas dendam apabila selamat dari penusukan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi memilih punggung belakang yang mana hal tersebut diyakini oleh terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURi akan menyebabkan korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mendatangi saksi KAREL yang merupakan pensiunan Polisi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang masih berlumuran darah dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta kepada saksi untuk membawa terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI ke Polsek Awang. Kemudian saksi KAREL membawa terdakwa ke Polsek Awang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JUNI Als UTUH Bin DURI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Lapangan Volly Pasar Baru di Desa Hayaping Rt. 05 Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, korban SAHRIAN Bin SAUDIN sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke- 72 bersama dengan istri dan warga desa. Bahwa pada saat itu Korban SAHRIAN Bin SAUDIN menggunakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek Jeans warna biru yang bermerek LOIS. Bahwa ditempat tersebut juga terlihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI sedang menonton perlombaan tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi HERTANO melihat terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI pergi meninggalkan lapangan volley dan selang beberapa menit kemudian terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI kembali ke lapangan volley tersebut dan berdiri di belakang korban SAHRIAN Bin SAUDIN, kemudian terlihat pergerakan tangan terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI mengambil sebilah senjata tajam jenis badik yang diletakkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusuk korban SAHRIAN Bin SAUDIN ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTUH Bin DURI langsung melarikan diri. Akibat dari penusukan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut korban SAHRIAN Bin SAUDIN sdr. SAHRIAN Bin SAUDIN banyak mengeluarkan darah dan tidak sempat menerima pertolongan medis sehingga korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.



- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum terhadap jenazah korban SAHRIAN Bin SAUDI dengan visum et repertum Nomor : 812.5/3093/RSUD Rumah Sakit Umum Tamiyang Layang tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Panguntaun didapatkan kesimpulan bahwa telah ditemukan satu buah luka tusuk yang disebabkan oleh benda tajam sedalam 14 (empat belas) cm di punggung korban SAHRIAN Bin SAUDI yang dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI takut korban SAHRIAN Bin SAUDIN akan balas dendam apabila selamat dari penusukan yang dilakukan terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI sehingga terdakwa memilih punggung belakang yang mana hal tersebut diyakini oleh terdakwa akan menyebabkan korban SAHRIAN Bin SAUDIN meninggal dunia.
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa JUNI alias UTH Bin DURI mendatangi saksi KAREL yang merupakan pensiunan Polisi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang masih berlumuran darah dan menceritakan kejadian tersebut serta meminta kepada saksi untuk membawa terdakwa ke Polsek Awang. Kemudian saksi KAREL membawa terdakwa ke Polsek Awang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MARIYATI Binti ASNAN (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, suami saksi yang bernama SAHRIAN telah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik di bagian punggung sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di lokasi kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;



- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.45 Wib, saksi berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dimana suami saksi telah lebih dahulu berada di lapangan voli untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut lalu setelah saksi sampai di lapangan voli, saksi melihat suami saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dan saksi pun ikut menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dimana jarak antara posisi saksi berdiri dengan posisi suami saksi berdiri sekitar 2 (dua) meter kemudian pada saat saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut, saksi sempat melihat terdakwa pergi meninggalkan lapangan voli dan berjalan menuju ke arah rumah terdakwa lalu saksi kembali melanjutkan untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian, saksi melihat terdakwa datang kembali ke lapangan voli dan berjalan mendekati suami saksi dari arah belakang lalu saksi melihat terdakwa mencabut sebuah senjata tajam jenis badik dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan terdakwa melakukan penusukan terhadap suami saksi dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut kemudian setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut yang berada di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRAN selanjutnya setelah melihat hal itu, saksi terkejut dan berlari mendekati suami saksi lalu saksi memeluk badan suami saksi yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan suami saksi terlentang di pangkuan saksi kemudian Sdr. HERTANO bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada suami saksi, sedangkan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara suami saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, suami saksi mengenakan baju singlet warna hitam dan celana pendek jeans warna biru ;



- Bahwa suami saksi sehari-harinya merupakan tulang punggung bagi keluarga ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atau keluarga suami saksi ;
- Bahwa sampai sekarang antara terdakwa atau keluarga terdakwa dengan saksi atau keluarga suami saksi belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah membantu dalam hal biaya pemakaman suami saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUNGKAT Bin LANJI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik di bagian punggung sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 lalu setelah saksi sampai di lapangan voli, saksi pun menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar dimana jarak antara posisi saksi berdiri dengan posisi korban Sdr. SAHRIAN berdiri sekitar 3 (tiga) meter kemudian pada saat saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut, saksi melihat adanya keramaian masyarakat di lokasi kejadian dimana dari keramaian tersebut saksi mendengar adanya suara teriakan selanjutnya saksi bergegas mendekati suara teriakan tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi lalu setelah saksi mendekat ke lokasi kejadian, saksi melihat isteri korban Sdr. SAHRIAN sedang memeluk badan suaminya yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan korban Sdr. SAHRIAN terlentang di



pangkuan isterinya kemudian masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN, sedangkan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian selanjutnya setelah melihat hal itu, saksi bergegas pergi ke kantor Polsek Awang untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban Sdr. SAHRIAN dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Sdr. SAHRIAN mengenakan baju singlet warna hitam dan celana pendek jeans warna biru ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi KAREL Bin SAIR (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh masyarakat di Desa Hayaping dan saksi mendengar cerita dari terdakwa setelah kejadian ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya ;
- Bahwa setelah kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.10 Wib, saksi yang merupakan seorang pensiunan polisi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh terdakwa yang datang sambil berlari memegang sebuah senjata tajam jenis badik di tangannya dimana saksi melihat senjata tajam jenis badik tersebut masih berlumuran darah sampai ke bagian gagangnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "Pak, saya minta diserahkan ke Polsek Awang karena saya ada menusuk orang" kemudian saksi mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan terdakwa selanjutnya saksi



membawa terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik saksi ke kantor Polsek Awang untuk menyerahkan terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN mengalami luka yang menyebabkan korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN karena korban Sdr. SAHRIAN pernah mengancam ibu kandung terdakwa sebelum kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANSRAY Binti GETUNG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. RUNGKAT yang merupakan Ketua Rt.05 Desa Hayaping ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya meraut rotan yang akan dibuat menjadi kerajinan tangan tradisional berupa lanjung ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.50 Wib, saksi yang sedang berada di rumahnya melihat terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebuah senjata tajam jenis badik dari dalam kamar terdakwa yang disimpan oleh terdakwa tepatnya di dalam lanjung yang biasanya terdakwa bawa pada waktu terdakwa menyadap karet lalu saksi melihat senjata tajam jenis badik tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian tanpa berkata apa pun kepada saksi, terdakwa pergi meninggalkan rumah sambil membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menanyakan kepada terdakwa untuk apa terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik saksi yang sering digunakan oleh saksi untuk memotong daging di tempat-tempat acara ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat saksi akan pergi mandi ke Sungai Awang, saksi ada bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN dimana korban Sdr. SAHRIAN ada mengancam dan melarang saksi dengan kata-kata dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "inun ulah matueh ina, mandrus ma hungei nelang repe-repe handri, ada lagi mandrus ma hungei awang ina lagi" yang artinya "apa yang dikerjakan orang tua ini, mandi ke sungai sambil jalan pelan-pelan, jangan lagi mandi ke sungai awang ini lagi", sehingga membuat saksi menjadi ketakutan dan akhirnya saksi menceritakan kepada terdakwa mengenai perbuatan korban Sdr. SAHRIAN terhadap saksi sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi, terdakwa ada menemui korban Sdr. SAHRIAN pada hari itu juga, namun saksi tidak mengetahui pembicaraan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa sejak saat itu, korban Sdr. SAHRIAN tidak pernah lagi mengancam dan melarang saksi untuk mandi ke Sungai Awang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa sampai sekarang antara terdakwa atau keluarga terdakwa dengan keluarga korban Sdr. SAHRIAN belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah membantu dalam hal biaya pemakaman korban Sdr. SAHRIAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :



5. Saksi HERTANO Bin TIRUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik di bagian punggung sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di lokasi kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dimana posisi saksi berdiri tepat di sebelah kanan dari posisi korban Sdr. SAHRIAN berdiri dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter lalu pada saat saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut, saksi sempat melihat terdakwa yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar dan saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan lapangan voli dan berjalan menuju ke arah rumah terdakwa kemudian saksi kembali melanjutkan untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian, saksi melihat terdakwa datang kembali ke lapangan voli dan mendekati korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang lalu saksi melihat terdakwa mencabut sebuah senjata tajam jenis badik dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan tanpa berkata apa pun terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut kemudian setelah melihat hal itu, saksi terkejut dan saksi bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya isteri korban Sdr. SAHRIAN berlari mendekati suaminya dan memeluk badan suaminya yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan korban Sdr. SAHRIAN terlentang di pangkuan isterinya, sedangkan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban Sdr. SAHRIAN dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi MISNAWATI Binti KEDA L, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik di bagian punggung sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dimana posisi saksi berdiri berseberangan dengan posisi korban Sdr. SAHRIAN berdiri dengan jarak sekitar 4 (empat) meter lalu pada saat saksi sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut, saksi melihat adanya tetesan darah yang mengalir di bagian kaki korban Sdr. SAHRIAN kemudian saksi melihat terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian sambil memegang sebuah senjata tajam jenis badik di tangannya selanjutnya setelah melihat hal itu, saksi terkejut dan berteriak dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "SAHRIAN wuah suduk" yang artinya "SAHRIAN kena tusuk" lalu Sdr. HERTANO bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN kemudian saksi membawa anak-anak ke dalam rumah saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban Sdr. SAHRIAN dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* Jenazah (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 3093/ RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama SAHRIAN Bin SAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :

1. Jenazah tersebut adalah seorang laki-laki tampak berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Seluruh kaki, tangan dan badan jenazah dipenuhi dengan berbagai motif tato ;
2. Jenazah mengenakan baju kaos tanpa lengan berwarna hitam, di bagian dada baju terdapat tulisan "Believe, Achieve, Succeed", pada bagian punggung kiri baju tampak robek dengan tepi rata. Mengenakan celana pendek berbahan kain jeans warna biru ;
3. Jenazah dikirim dengan ditutupi dua buah selimut dari kain batik, tanpa kantung jenazah, tidak berlabel dan tanpa segel ;
4. Pada jenazah belum ditemukan lebam mayat, belum ditemukan kaku mayat ;
5. Hidung : dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah segar berbuih ;
6. Punggung : tampak satu buah luka tusuk di punggung kiri dengan posisi lima belas sentimeter di bawah tepi dalam tulang belikat kiri. Ukuran luka panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka lima belas sentimeter, luka bersih tanpa kotoran dengan tepi luka rata beraturan di tiap sudut luka tampak membentuk sudut tajam. Dari luka masih tampak sisa-sisa perdarahan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Ditemukan satu buah luka tusuk di punggung. Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;



Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa luka tusuk sedalam empat belas sentimeter di punggung dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa JUNI Als. UTUH Bin DURi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Awang ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik di bagian punggung sebelah kiri ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa pun menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar kemudian terdakwa bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dimana pada saat itu, korban Sdr. SAHRIAN menantang terdakwa dengan cara menatap tajam ke arah mata terdakwa dan menengadahkan muka serta kepalanya ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya terdakwa yang sedang dalam keadaan marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN pergi meninggalkan lapangan voli dan berjalan pulang menuju ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa sempat melihat ibu kandung terdakwa yang sedang berada di rumah meraut rotan yang akan dibuat menjadi kerajinan tangan tradisional berupa lanjung kemudian terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dari dalam kamar terdakwa yang disimpan oleh terdakwa tepatnya di dalam lanjung yang biasanya terdakwa bawa pada waktu terdakwa menyadap karet lalu senjata tajam jenis badik tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian tanpa berkata apa pun kepada ibu kandungnya terdakwa pergi meninggalkan rumah sambil membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan berjalan



menuju ke lapangan voli kembali lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa melihat korban Sdr. SAHRIAN yang sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dan terdakwa berjalan mendekati korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan tanpa berkata apa pun terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut yang berada di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN dan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian sambil memegang senjata tajam jenis badik tersebut di tangannya dimana senjata tajam jenis badik tersebut sudah berlumuran darah sampai ke bagian gagangnyanya lalu terdakwa pergi menemui Sdr. KAREL di rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. KAREL "Pak, saya minta diserahkan ke Polsek Awang karena saya ada menusuk orang" lalu Sdr. KAREL mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan terdakwa kemudian Sdr. KAREL membawa terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor ke kantor Polsek Awang untuk menyerahkan terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia tanpa sempat mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa sebelum kejadian ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN dimana pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat ibu kandung terdakwa akan pergi mandi ke Sungai Awang, ibu kandung terdakwa ada bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN ada mengancam dan melarang ibu kandung terdakwa dengan kata-kata dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "amun matueh ada mandrus ma ranu amun repe-repe, awas amun mandrus ma hungei ina lagi" yang artinya "kalau sudah tua jangan mandi ke sungai kalau jalannya terseok-seok, awas kalau mandi ke sungai ini lagi", sehingga membuat ibu kandung terdakwa menjadi ketakutan dan akhirnya ibu kandung terdakwa menceritakan kepada terdakwa mengenai perbuatan korban Sdr. SAHRIAN terhadap ibu kandung terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian ;



- Bahwa setelah mendengar cerita dari ibu kandungnya, pada hari itu juga terdakwa ada menemui korban Sdr. SAHRIAN di jalan dan terdakwa ada mengatakan kepada korban Sdr. SAHRIAN agar jangan lagi mengancam dan melarang ibu kandungnya untuk mandi di Sungai Awang ;
- Bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah lagi bertegur sapa dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN tidak pernah lagi mengancam dan melarang ibu kandung terdakwa untuk mandi di Sungai Awang ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik ibu kandung terdakwa yang sering digunakan oleh ibu kandung terdakwa untuk memotong daging di tempat-tempat acara ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyiapkan sebelumnya senjata tajam jenis badik tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang karena badan korban Sdr. SAHRIAN lebih tinggi daripada badan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, korban Sdr. SAHRIAN mengenakan baju singlet warna hitam dan celana pendek jeans warna biru ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa sampai sekarang antara terdakwa atau keluarga terdakwa dengan keluarga korban Sdr. SAHRIAN belum ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah membantu dalam hal biaya pemakaman korban Sdr. SAHRIAN ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe yang masih ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang masih ada bercak darahnya ;



- 1 (satu) buah pisau jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter dan masih ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna cokelat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa JUNI Als. UTOH Bin DURI telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa pun menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar kemudian terdakwa bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dimana pada saat itu, korban Sdr. SAHRIAN yang mengenakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek jeans warna biru ada menantang terdakwa dengan cara menatap tajam ke arah mata terdakwa dan menengadahkan muka serta kepalanya ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya terdakwa yang sedang dalam keadaan marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN pergi meninggalkan lapangan voli dan



berjalan pulang menuju ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa sempat melihat saksi ANSRAY yang merupakan ibu kandung terdakwa yang sedang berada di rumah meraut rotan yang akan dibuat menjadi kerajinan tangan tradisional berupa lanjung kemudian terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter lengkap dengan sarung pisau berwarna cokelat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter dari dalam kamar terdakwa yang disimpan oleh terdakwa tepatnya di dalam lanjung yang biasanya terdakwa bawa pada waktu terdakwa menyadap karet lalu senjata tajam jenis badik tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian tanpa berkata apa pun kepada saksi ANSRAY terdakwa pergi meninggalkan rumah sambil membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan berjalan menuju ke lapangan voli kembali lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa melihat korban Sdr. SAHRIAN yang sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dan terdakwa berjalan mendekati korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan tanpa berkata apa pun terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut yang berada di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN dan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian sambil memegang senjata tajam jenis badik tersebut di tangannya dimana senjata tajam jenis badik tersebut sudah berlumuran darah sampai ke bagian gagangnya lalu setelah melihat kejadian itu, saksi MARIYATI yang merupakan isteri korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut menjadi terkejut dan berlari mendekati korban Sdr. SAHRIAN kemudian saksi MARIYATI memeluk badan korban Sdr. SAHRIAN yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan korban Sdr. SAHRIAN terlentang di pangkuan saksi MARIYATI selanjutnya saksi HERTANO yang juga melihat kejadian itu



bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN, sedangkan saksi RUNGKAT yang merupakan Ketua Rt.05 Desa Hayaping yang juga melihat kejadian itu bergegas pergi ke kantor Polsek Awang untuk melaporkan kejadian tersebut sementara itu terdakwa pergi menemui saksi KAREL yang merupakan seorang pensiunan polisi di rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KAREL "Pak, saya minta diserahkan ke Polsek Awang karena saya ada menusuk orang" kemudian saksi KAREL mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan terdakwa selanjutnya saksi KAREL membawa terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik saksi KAREL ke kantor Polsek Awang untuk menyerahkan terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* Jenazah (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 3093/ RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama SAHRIAN Bin SAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :
 1. Jenazah tersebut adalah seorang laki-laki tampak berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Seluruh kaki, tangan dan badan jenazah dipenuhi dengan berbagai motif tato ;
 2. Jenazah mengenakan baju kaos tanpa lengan berwarna hitam, di bagian dada baju terdapat tulisan "Believe, Achieve, Succeed", pada bagian punggung kiri baju tampak robek dengan tepi rata. Mengenakan celana pendek berbahan kain jeans warna biru ;
 3. Jenazah dikirim dengan ditutupi dua buah selimut dari kain batik, tanpa kantung jenazah, tidak berlabel dan tanpa segel ;
 4. Pada jenazah belum ditemukan lebam mayat, belum ditemukan kaku mayat ;
 5. Hidung : dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah segar berbuih ;



6. Punggung : tampak satu buah luka tusuk di punggung kiri dengan posisi lima belas sentimeter di bawah tepi dalam tulang belikat kiri. Ukuran luka panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka lima belas sentimeter, luka bersih tanpa kotoran dengan tepi luka rata beraturan di tiap sudut luka tampak membentuk sudut tajam. Dari luka masih tampak sisa-sisa perdarahan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Ditemukan satu buah luka tusuk di punggung. Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa luka tusuk sedalam empat belas sentimeter di punggung dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian ;

- Bahwa benar sebelum kejadian ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN dimana pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat saksi ANSRAY akan pergi mandi ke Sungai Awang, saksi ANSRAY ada bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN ada mengancam dan melarang saksi ANSRAY dengan kata-kata dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "amun matueh ada mandrus ma ranu amun repe-repe, awas amun mandrus ma hungei ina lagi" yang artinya "kalau sudah tua jangan mandi ke sungai kalau jalannya terseok-seok, awas kalau mandi ke sungai ini lagi", sehingga membuat saksi ANSRAY menjadi ketakutan dan akhirnya saksi ANSRAY menceritakan kepada terdakwa mengenai perbuatan korban Sdr. SAHRIAN terhadap saksi ANSRAY sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi ANSRAY, pada hari itu juga terdakwa ada menemui korban Sdr. SAHRIAN di jalan dan terdakwa ada mengatakan kepada korban Sdr. SAHRIAN agar jangan lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;
- Bahwa benar sejak saat itu, terdakwa tidak pernah lagi bertegur sapa dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN tidak pernah lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik saksi ANSRAY yang sering digunakan oleh saksi ANSRAY untuk memotong daging di tempat-tempat acara ;



- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu :
 - Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;
 - Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair, yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu ;
4. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan



pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama JUNI Als. UTUH Bin DURI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 23 Oktober 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut sungguh-sungguh dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, edisi pertama, Penerbit PT. Yarsif Watampone Jakarta, tahun 2010, halaman 150, mengemukakan bahwa secara tradisional dikenal 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :



1. Sengaja sebagai maksud ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja Sebagai Maksud" adalah pelaku melakukan suatu perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Menghendaki akibat dari perbuatan tersebut tergambar dari perbuatan pelaku yang menusuk, menembak atau memukul ke arah organ-organ vital dari tubuh korbannya yang sangat berbahaya bagi nyawa seperti kepala, leher, dada, jantung atau paru-paru dan disertai dengan kenyataan-kenyataan yang diambil dari hasil *Visum et Repertum* serta perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku ke arah organ-organ vital pada tubuh korbannya dari jarak yang sangat dekat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian" adalah pelaku melakukan suatu perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya serta meyakini bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dikehendaki sebelumnya oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi" adalah pelaku melakukan suatu perbuatan dan menghendaki akibat dari perbuatannya, walaupun ada kemungkinan terjadi akibat lain yang sama sekali tidak dikehendaki sebelumnya oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa JUNI Als. UTUH Bin DURI telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa pun menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar kemudian terdakwa bertemu dengan



korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dimana pada saat itu, korban Sdr. SAHRIAN yang mengenakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek jeans warna biru ada menantang terdakwa dengan cara menatap tajam ke arah mata terdakwa dan menengadahkan muka serta kepalanya ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya terdakwa yang sedang dalam keadaan marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN pergi meninggalkan lapangan voli dan berjalan pulang menuju ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa sempat melihat saksi ANSRAY yang merupakan ibu kandung terdakwa yang sedang berada di rumah meraut rotan yang akan dibuat menjadi kerajinan tangan tradisional berupa lanjung kemudian terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter lengkap dengan sarung pisau berwarna cokelat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter dari dalam kamar terdakwa yang disimpan oleh terdakwa tepatnya di dalam lanjung yang biasanya terdakwa bawa pada waktu terdakwa menyadap karet lalu senjata tajam jenis badik tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian tanpa berkata apa pun kepada saksi ANSRAY terdakwa pergi meninggalkan rumah sambil membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan berjalan menuju ke lapangan voli kembali lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa melihat korban Sdr. SAHRIAN yang sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dan terdakwa berjalan mendekati korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan tanpa berkata apa pun terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut yang berada di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN dan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian sambil memegang senjata tajam jenis badik tersebut di tangannya dimana senjata tajam jenis badik tersebut sudah berlumuran darah sampai ke bagian gagangnya lalu setelah melihat kejadian itu, saksi MARIYATI yang merupakan isteri korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut menjadi terkejut dan berlari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati korban Sdr. SAHRIAN kemudian saksi MARIYATI memeluk badan korban Sdr. SAHRIAN yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan korban Sdr. SAHRIAN terlentang di pangkuan saksi MARIYATI selanjutnya saksi HERTANO yang juga melihat kejadian itu bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN, sedangkan saksi RUNGKAT yang merupakan Ketua Rt.05 Desa Hayaping yang juga melihat kejadian itu bergegas pergi ke kantor Polsek Awang untuk melaporkan kejadian tersebut sementara itu terdakwa pergi menemui saksi KAREL yang merupakan seorang pensiunan polisi di rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KAREL "Pak, saya minta diserahkan ke Polsek Awang karena saya ada menusuk orang" kemudian saksi KAREL mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan terdakwa selanjutnya saksi KAREL membawa terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik saksi KAREL ke kantor Polsek Awang untuk menyerahkan terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum Jenazah* (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 3093/ RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama SAHRIAN Bin SAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :

1. Jenazah tersebut adalah seorang laki-laki tampak berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Seluruh kaki, tangan dan badan jenazah dipenuhi dengan berbagai motif tato ;
2. Jenazah mengenakan baju kaos tanpa lengan berwarna hitam, di bagian dada baju terdapat tulisan "Believe, Achieve, Succeed", pada bagian punggung kiri baju tampak robek dengan tepi rata. Mengenakan celana pendek berbahan kain jeans warna biru ;
3. Jenazah dikirim dengan ditutupi dua buah selimut dari kain batik, tanpa kantong jenazah, tidak berlabel dan tanpa segel ;
4. Pada jenazah belum ditemukan lebam mayat, belum ditemukan kaku mayat ;
5. Hidung : dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah segar berbuih ;



6. Punggung : tampak satu buah luka tusuk di punggung kiri dengan posisi lima belas sentimeter di bawah tepi dalam tulang belikat kiri. Ukuran luka panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka lima belas sentimeter, luka bersih tanpa kotoran dengan tepi luka rata beraturan di tiap sudut luka tampak membentuk sudut tajam. Dari luka masih tampak sisa-sisa perdarahan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Ditemukan satu buah luka tusuk di punggung. Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa luka tusuk sedalam empat belas sentimeter di punggung dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN dimana pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat saksi ANSRAY akan pergi mandi ke Sungai Awang, saksi ANSRAY ada bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN ada mengancam dan melarang saksi ANSRAY dengan kata-kata dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "amun matueh ada mandrus ma ranu amun repe-repe, awas amun mandrus ma hungei ina lagi" yang artinya "kalau sudah tua jangan mandi ke sungai kalau jalannya terseok-seok, awas kalau mandi ke sungai ini lagi", sehingga membuat saksi ANSRAY menjadi ketakutan dan akhirnya saksi ANSRAY menceritakan kepada terdakwa mengenai perbuatan korban Sdr. SAHRIAN terhadap saksi ANSRAY sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita dari saksi ANSRAY, pada hari itu juga terdakwa ada menemui korban Sdr. SAHRIAN di jalan dan terdakwa ada mengatakan kepada korban Sdr. SAHRIAN agar jangan lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;

Menimbang, bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah lagi bertegur sapa dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN tidak pernah lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik saksi ANSRAY yang sering digunakan oleh saksi ANSRAY untuk memotong daging di tempat-tempat acara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sungguh-sungguh menghendaki akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, yaitu hilangnya jiwa korban Sdr. SAHRIAN, hal itu tergambar dengan jelas dari perbuatan terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang mengenai salah satu organ vital yang sangat berbahaya bagi nyawa manusia tepatnya di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN dimana pada saat itu, terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga mengakibatkan korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum Jenazah* (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 3093/ RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama SAHRIAN Bin SAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Direncanakan Lebih Dahulu” adalah antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa tempo atau waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempo atau waktu tersebut si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan



voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa JUNI Als. UTUH Bin DURI telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa pun menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar kemudian terdakwa bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dimana pada saat itu, korban Sdr. SAHRIAN yang mengenakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek jeans warna biru ada menantang terdakwa dengan cara menatap tajam ke arah mata terdakwa dan menengadahkan muka serta kepalanya ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya terdakwa yang sedang dalam keadaan marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN pergi meninggalkan lapangan voli dan berjalan pulang menuju ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa sempat melihat saksi ANSRAY yang merupakan ibu kandung terdakwa yang sedang berada di rumah meraut rotan yang akan dibuat menjadi kerajinan tangan tradisional berupa lanjung kemudian terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter lengkap dengan sarung pisau berwarna coklat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter dari dalam kamar terdakwa yang disimpan oleh terdakwa tepatnya di dalam lanjung yang biasanya terdakwa bawa pada waktu terdakwa menyadap karet lalu senjata tajam jenis badik tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian tanpa berkata apa pun kepada saksi ANSRAY terdakwa pergi meninggalkan rumah sambil membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan berjalan menuju ke lapangan voli kembali lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa melihat korban Sdr. SAHRIAN yang sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dan terdakwa berjalan mendekati korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut



dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan tanpa berkata apa pun terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut yang berada di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN dan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian sambil memegang senjata tajam jenis badik tersebut di tangannya dimana senjata tajam jenis badik tersebut sudah berlumuran darah sampai ke bagian gagangnya lalu setelah melihat kejadian itu, saksi MARIYATI yang merupakan isteri korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut menjadi terkejut dan berlari mendekati korban Sdr. SAHRIAN kemudian saksi MARIYATI memeluk badan korban Sdr. SAHRIAN yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan korban Sdr. SAHRIAN terlentang di pangkuan saksi MARIYATI selanjutnya saksi HERTANO yang juga melihat kejadian itu bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN, sedangkan saksi RUNGKAT yang merupakan Ketua Rt.05 Desa Hayaping yang juga melihat kejadian itu bergegas pergi ke kantor Polsek Awang untuk melaporkan kejadian tersebut sementara itu terdakwa pergi menemui saksi KAREL yang merupakan seorang pensiunan polisi di rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KAREL "Pak, saya minta diserahkan ke Polsek Awang karena saya ada menusuk orang" kemudian saksi KAREL mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan terdakwa selanjutnya saksi KAREL membawa terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik saksi KAREL ke kantor Polsek Awang untuk menyerahkan terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum Jenazah* (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 3093/ RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama SAHRIAN Bin SAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :



1. Jenazah tersebut adalah seorang laki-laki tampak berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Seluruh kaki, tangan dan badan jenazah dipenuhi dengan berbagai motif tato ;
2. Jenazah mengenakan baju kaos tanpa lengan berwarna hitam, di bagian dada baju terdapat tulisan "Believe, Achieve, Succeed", pada bagian punggung kiri baju tampak robek dengan tepi rata. Mengenakan celana pendek berbahan kain jeans warna biru ;
3. Jenazah dikirim dengan ditutupi dua buah selimut dari kain batik, tanpa kantung jenazah, tidak berlabel dan tanpa segel ;
4. Pada jenazah belum ditemukan lebam mayat, belum ditemukan kaku mayat ;
5. Hidung : dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah segar berbuih ;
6. Punggung : tampak satu buah luka tusuk di punggung kiri dengan posisi lima belas sentimeter di bawah tepi dalam tulang belikat kiri. Ukuran luka panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka lima belas sentimeter, luka bersih tanpa kotoran dengan tepi luka rata beraturan di tiap sudut luka tampak membentuk sudut tajam. Dari luka masih tampak sisa-sisa perdarahan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Ditemukan satu buah luka tusuk di punggung. Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa luka tusuk sedalam empat belas sentimeter di punggung dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN dimana pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat saksi ANSRAY akan pergi mandi ke Sungai Awang, saksi ANSRAY ada bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN ada mengancam dan melarang saksi ANSRAY dengan kata-kata dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "amun matueh ada mandrus ma ranu amun repe-repe, awas amun mandrus ma hungei ina lagi" yang artinya "kalau sudah tua jangan mandi ke sungai kalau jalannya terseok-seok, awas kalau mandi ke sungai ini lagi", sehingga membuat saksi ANSRAY menjadi ketakutan dan akhirnya saksi ANSRAY menceritakan kepada terdakwa mengenai perbuatan korban Sdr. SAHRIAN terhadap saksi ANSRAY sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian ;



Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita dari saksi ANSRAY, pada hari itu juga terdakwa ada menemui korban Sdr. SAHRIAN di jalan dan terdakwa ada mengatakan kepada korban Sdr. SAHRIAN agar jangan lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;

Menimbang, bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah lagi bertegur sapa dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN tidak pernah lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik saksi ANSRAY yang sering digunakan oleh saksi ANSRAY untuk memotong daging di tempat-tempat acara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya rancangan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu karena niat terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN timbul sesaat sebelum kejadian setelah korban Sdr. SAHRIAN menantang terdakwa dengan cara menatap tajam ke arah mata terdakwa dan menengadahkan muka serta kepalanya ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN dimana sebuah senjata tajam jenis badik yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN tidak dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut tidak dibawa oleh terdakwa pada saat pertama kali terdakwa datang ke lokasi kejadian. Selain itu, terdakwa yang sedang dalam keadaan marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN setelah korban Sdr. SAHRIAN menantang terdakwa di lokasi kejadian tentunya tidak akan dapat berpikir dengan tenang untuk menentukan dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Sdr. SAHRIAN dan dengan alat apakah perbuatan itu akan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN sebelum kejadian tepatnya pada sekitar bulan Juli tahun 2017 dimana korban Sdr. SAHRIAN pernah mengancam dan melarang ibu kandung terdakwa, yaitu saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* **TIDAK MENEMUKAN** adanya fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan dengan jelas bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah menentukan dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan oleh



terdakwa terhadap korban Sdr. SAHRIAN atau terdakwa telah mempersiapkan alat berupa sebuah senjata tajam jenis badik yang akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Direncanakan Lebih Dahulu" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu primair dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan kesatu primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Barang Siapa pada dakwaan kesatu primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan kesatu subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan Sengaja" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan kesatu primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Dengan Sengaja pada dakwaan kesatu primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan kesatu subsidair ini, sehingga



dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa orang lain dalam pasal ini merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan voli pasar baru di Desa Hayaping Rt.05 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa JUNI Als. UTUH Bin DURI telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama SAHRIAN di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan voli pasar baru yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa untuk menonton perlombaan lari karung anak-anak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa pun menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dari los pasar kemudian terdakwa bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dimana pada saat itu, korban Sdr. SAHRIAN yang mengenakan baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe dan celana pendek jeans warna biru ada menantang terdakwa dengan cara menatap tajam ke arah mata terdakwa dan menengadahkan muka serta kepalanya ke arah terdakwa, sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya terdakwa yang sedang dalam keadaan marah dan emosi kepada korban Sdr. SAHRIAN pergi meninggalkan lapangan voli dan berjalan pulang menuju ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa sempat melihat saksi ANSRAY yang merupakan ibu kandung terdakwa yang sedang berada di rumah meraut rotan yang akan dibuat menjadi kerajinan tangan tradisional berupa lanjung kemudian terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter lengkap dengan sarung pisau berwarna cokelat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh



tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter dari dalam kamar terdakwa yang disimpan oleh terdakwa tepatnya di dalam lanjung yang biasanya terdakwa bawa pada waktu terdakwa menyadap karet lalu senjata tajam jenis badik tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa tepatnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian tanpa berkata apa pun kepada saksi ANSRAY terdakwa pergi meninggalkan rumah sambil membawa senjata tajam jenis badik tersebut dan berjalan menuju ke lapangan voli kembali lalu setelah terdakwa sampai di lapangan voli, terdakwa melihat korban Sdr. SAHRIAN yang sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut dan terdakwa berjalan mendekati korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut dari dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan tanpa berkata apa pun terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN dari arah belakang dengan jarak yang sangat dekat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut yang mengenai bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN selanjutnya setelah itu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut yang berada di bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. SAHRIAN dan terdakwa pergi melarikan diri dari lokasi kejadian sambil memegang senjata tajam jenis badik tersebut di tangannya dimana senjata tajam jenis badik tersebut sudah berlumuran darah sampai ke bagian gagangnya lalu setelah melihat kejadian itu, saksi MARIYATI yang merupakan isteri korban Sdr. SAHRIAN yang juga sedang menonton perlombaan lari karung anak-anak tersebut menjadi terkejut dan berlari mendekati korban Sdr. SAHRIAN kemudian saksi MARIYATI memeluk badan korban Sdr. SAHRIAN yang sudah banyak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri dimana badan keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi badan korban Sdr. SAHRIAN terlentang di pangkuan saksi MARIYATI selanjutnya saksi HERTANO yang juga melihat kejadian itu bersama dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian memberikan pertolongan kepada korban Sdr. SAHRIAN, sedangkan saksi RUNGKAT yang merupakan Ketua Rt.05 Desa Hayaping yang juga melihat kejadian itu bergegas pergi ke kantor Polsek Awang untuk melaporkan kejadian tersebut sementara itu terdakwa pergi menemui saksi KAREL yang merupakan seorang pensiunan polisi di rumahnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KAREL "Pak, saya minta diserahkan ke Polsek Awang karena saya ada menusuk orang" kemudian saksi KAREL mengambil dan mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut dari tangan terdakwa selanjutnya saksi KAREL membawa terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik saksi KAREL ke kantor Polsek



Awang untuk menyerahkan terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. SAHRIAN meninggal dunia di lokasi kejadian tanpa sempat mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* Jenazah (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 3093/ RSUD tertanggal 21 Agustus 2017 atas nama SAHRIAN Bin SAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan luar jenazah yang pada pokoknya ditemukan sebagai berikut :

1. Jenazah tersebut adalah seorang laki-laki tampak berumur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Seluruh kaki, tangan dan badan jenazah dipenuhi dengan berbagai motif tato ;
2. Jenazah mengenakan baju kaos tanpa lengan berwarna hitam, di bagian dada baju terdapat tulisan "Believe, Achieve, Succeed", pada bagian punggung kiri baju tampak robek dengan tepi rata. Mengenakan celana pendek berbahan kain jeans warna biru ;
3. Jenazah dikirim dengan ditutupi dua buah selimut dari kain batik, tanpa kantung jenazah, tidak berlabel dan tanpa segel ;
4. Pada jenazah belum ditemukan lebam mayat, belum ditemukan kaku mayat ;
5. Hidung : dari kedua lubang hidung mengeluarkan darah segar berbuih ;
6. Punggung : tampak satu buah luka tusuk di punggung kiri dengan posisi lima belas sentimeter di bawah tepi dalam tulang belikat kiri. Ukuran luka panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka lima belas sentimeter, luka bersih tanpa kotoran dengan tepi luka rata beraturan di tiap sudut luka tampak membentuk sudut tajam. Dari luka masih tampak sisa-sisa perdarahan;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Ditemukan satu buah luka tusuk di punggung. Luka tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi. Namun tidak dapat disangkal bahwa luka tusuk sedalam empat belas sentimeter di punggung dapat merusak organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian ;



Menimbang, bahwa sebelum kejadian ada permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban Sdr. SAHRIAN dimana pada sekitar bulan Juli tahun 2017, pada saat saksi ANSRAY akan pergi mandi ke Sungai Awang, saksi ANSRAY ada bertemu dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN ada mengancam dan melarang saksi ANSRAY dengan kata-kata dalam bahasa daerah Dayak Ma'anyan "amun matueh ada mandrus ma ranu amun repe-repe, awas amun mandrus ma hungei ina lagi" yang artinya "kalau sudah tua jangan mandi ke sungai kalau jalannya terseok-seok, awas kalau mandi ke sungai ini lagi", sehingga membuat saksi ANSRAY menjadi ketakutan dan akhirnya saksi ANSRAY menceritakan kepada terdakwa mengenai perbuatan korban Sdr. SAHRIAN terhadap saksi ANSRAY sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita dari saksi ANSRAY, pada hari itu juga terdakwa ada menemui korban Sdr. SAHRIAN di jalan dan terdakwa ada mengatakan kepada korban Sdr. SAHRIAN agar jangan lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;

Menimbang, bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah lagi bertegur sapa dengan korban Sdr. SAHRIAN dan korban Sdr. SAHRIAN tidak pernah lagi mengancam dan melarang saksi ANSRAY untuk mandi di Sungai Awang ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik saksi ANSRAY yang sering digunakan oleh saksi ANSRAY untuk memotong daging di tempat-tempat acara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. SAHRIAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menghilangkan Jiwa Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe yang masih ada bercak darahnya ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang masih ada bercak darahnya ; karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga korban, yaitu isteri korban SAHRIAN yang bernama saksi MARIYATI Binti ASNAN (Alm) ;
 - 1 (satu) buah pisau jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter dan masih ada bercak darahnya ;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna cokelat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ;
- karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan pembelaan (*pledooi*) terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Barito Timur dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban dan membuat keluarga korban sangat terpukul sekali ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang sehari-harinya merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban ;



- Antara terdakwa atau keluarga terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah membantu dalam hal biaya pemakaman korban ;
- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUNI Als. UTUH Bin DURI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JUNI Als. UTUH Bin DURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang bertuliskan Believe yang masih ada bercak darahnya ;



- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang masih ada bercak darahnya ;

Dikembalikan kepada keluarga korban, yaitu isteri korban yang bernama saksi MARIYATI Binti ASNAN (Alm) ;

- 1 (satu) buah pisau jenis badik yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter dan masih ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna cokelat berukiran tulisan Anak Dayak dengan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 08 JANUARI 2018 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini RABU tanggal 10 JANUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ERWAN BUDI HERIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SULISTIONO, SH.